

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan, Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem e-court dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2019, sama persis dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, yaitu dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang *Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Buku Panduan e-Court 2019*. Keduanya merupakan acuan Pengadilan Agama dalam melaksanakan sistem e-court. Karena pada dasarnya Pengadilan Agama wajib mengikuti dan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan atau diundangkan oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, harapannya agar sistem e-court berjalan dengan baik dan efisien.
2. Penerapan sistem e-Court baik dalam perkara perceraian maupun perkara lain pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Surabaya belum sepenuhnya sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Karena masih terdapat pihak (yaitu Pengguna Terdaftar (Advokat) maupun Pengguna Lain (non Advokat)) yang mengalami kesulitan dalam beracara secara online baik ditinjau dari segi sederhana, cepat dan biaya ringan. Walaupun

dari pihak Pengadilan Agama Surabaya sendiri tidak ada kendala dalam pelaksanaan sistem e-court.

B. Saran

1. Untuk Pengadilan Agama Surabaya, hendaknya tetap mengawal dan meningkatkan kualitas dalam keberlangsungan e-court yang lebih baik dan perlunya sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang tata cara penggunaan e-court agar selanjutnya tidak ada atau mengurangi terjadinya hambatan.
2. Untuk para pencari keadilan, masyarakat luas pada umumnya, Kuasa Hukum pada khususnya, hendaknya proaktif dalam memanfaatkan dan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi sehingga tidak lagi merasa kesulitan dalam beracara secara elektronik.